



**PUTUSAN**

**NOMOR 635/PID/2022/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : CAHYO WAHYU UTOMO BIN KARYO ;  
Tempat lahir : Pati ;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Juni 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantoro Rt.04 Rw.03 Desa  
Growong Kidul Kecamatan Juwana  
Kabupaten Pati ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022. ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

*Halaman1 dari 18 halaman, putusan Nomor 635/PID/2022/PT SMG*



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 635/PID/2022/PT SMG tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 635/PID/2022/PT SMG tanggal 21 Desember 2022 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 635/PID/2022/PT SMG tanggal 22 Desember 2022 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini ;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 150/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 30 Nopember 2022 dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Oktober 2022 Nomor Register Perkara : PDM-61/Pati/Eoh.2/10/2022 sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa Cahyo Wahyu Utomo bin Karyo pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12:52 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Notaris Sugiyanto, SH yang beralamat di Jalan dr. Susanto Nomor 96, Randukuning, Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Murtando bin Sudar bertemu dengan saksi Misya Suherman di Perum Bumi Cikarang Makmur Blok C.23 No. 5 Rt.09/12 Sukadamai, Cikarang Selatan, Kota Bekasi terkait dengan adanya kabel bekas milik PT. Telkom Akses dengan harga lebih murah yang dimiliki oleh terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Hotel Safin Pati Jalan Diponegoro No. 229 Kabupaten Pati terjadi pertemuan yang dihadiri oleh terdakwa, saksi Murtando, saksi Misya Suherman, saksi Endro Susanto, saksi Imam bin Sumantri, saksi Kaslik bin Mulkayat, yang dalam pertemuan tersebut terdakwa menceritakan bahwa sebagai direktur PT. Alam Bumi Indo Logam telah memenangkan lelang sebagai pelaksana pekerjaan penjualan kabel tembaga bekas milik PT. Telkom, dan supaya lebih meyakinkan lalu terdakwa menunjukkan kepada

*Halaman2 dari 18 halaman, putusan Nomor 635/PID/2022/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Murtando berupa SPK (Surat Perintah Kerja) PT. Telkom Nomor : 21094 / LG.000 / TA-350000 / 09-2020 tanggal 29 September 2020 yang sebenarnya telah dibatalkan oleh PT. Telkom Akses dengan Surat Pembatalan Nomor : 14290 / LG.000 / TA-350000 / 10-2020 tanggal 20 Oktober 2020, dimana terdakwa menjelaskan harga kabel tembaga per-kilo sebesar Rp. 76.230,- (tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah), dengan ketentuan harus mengambil per-paket atau per-titik lokasi, untuk paket Kalimantan terdapat 320 (tiga ratus dua puluh) ton, sedangkan saksi Murtando ingin mencoba membeli sebanyak 50 (lima puluh) ton maka terdakwa berjanji akan mencari partner yang bersedia menutup kekurangan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) ton, selain itu untuk lebih meyakinkan saksi Murtando, terdakwa juga menunjukkan beberapa foto terkait transaksi limbah kabel antara terdakwa dengan PT. Telkom Akses di Jawa Timur pada tanggal 19 April 2021.

- Bahwa dari penjelasan terdakwa tersebut kemudian saksi Murtando bersedia melakukan kerjasama pembelian kabel bekas milik PT. Telkom melalui terdakwa dengan ketentuan untuk dapat membeli kabel bekas milik PT. Telkom harus melakukan PO (purchase order) terlebih dahulu dengan cara membayar lunas dimuka kemudian barang akan diterima paling lambat satu minggu dengan rincian harga sebagai berikut :

- 50.000 Kg x Rp. 76.230,- (harga kabel) = Rp. 3.811.500.000,- (tiga milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah),
- 50.000 Kg x Rp. 1.500,- = Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), komisi untuk terdakwa.

sehingga nilai total uang yang harus dibayar sejumlah Rp.3.886.500.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Sugiyanto, SH yang beralamat di Jalan dr. Susanto Nomor 96, Randukuning, Kabupaten Pati, telah menghadap saksi Murtando dan terdakwa Cahyo Wahyu Utomo untuk membuat Surat Kesepakatan Jual Beli, yang antara lain berisi :
- Bahwa pihak pertama (Cahyo Wahyu Utomo) akan menjual kepada pihak kedua (Murtando bin Sudar) berupa kabel milik PT. Telkom Akses dengan harga disepakati adalah Rp. 69.000,- / Kg yang akan dibayarkan oleh pihak kedua kepada PT. Alam Bumi Indo Logam, pihak

Halaman 3 dari 18 halaman, putusan Nomor 635/PID/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Alam Bumi Indo Logam akan membayarkan ke PT. Telkom Akses.  
(akan dilampirkan bukti ransfer).

- Bahwa pihak kedua membayar nilai sebesar Rp. 1500,- / Kg kepada pihak pertama (Cahyo Wahyu Utomo),
- Bahwa yang dibayar oleh pihak kedua untuk kuantitas sesuai dengan purchase order yang diterbitkan oleh pihak PT. Telkom Akses,
- Untuk semua nilai yang dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama akan dibayar ke rekening PT. Telkom Akses dengan rekening Bank BCA Nomor 8940315523.
- Bahwa bila pihak pertama dan pihak kedua ingkar janji dengan apa yang telah disepakati maka akan diselesaikan secara kekeluargaan dan bila dengan cara kekeluargaan tidak ada kesepakatan maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah dibuatkan Surat Kesepakatan Jual Beli, selanjutnya saksi Murtando melakukan pembayaran dengan cara transfer dengan jumlah rincian sebagai berikut :

1. Uang sejumlah Rp. 3.811.500.000,- (tiga milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening : 8940315523 (Bank BCA) atas nama PT. Alam Bumi Indo Logam untuk pembayaran limbah kabel primer eks PT. Telkom kepada PT. Alam Bumi Indo Logam dengan jumlah kuantitas sebanyak 50.000 Kg.
  2. Uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening : 8940315523 (Bank BCA) atas nama PT. Alam Bumi Indo Logam untuk pembayaran selisih harga jual pembelian kabel dengan kuantitas 50.000 Kg.
- Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak menggunakan uang milik saksi Murtando untuk membayar jaminan pekerjaan jual beli kabel bekas milik PT. Telkom Akses yang di Kalimantan seperti apa yang telah disepakati dengan saksi Murtando, akan tetapi pada tanggal 12 Agustus 2021 terdakwa menggunakan nama PT. Wina Sejahtera Logam telah mengirim uang milik saksi Murtando sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Telkom Akses di nomor rekening 117002512515 sebagai jaminan pekerjaan jual beli kabel tembaga bekas Proyek 6 Sumatra, namun proyek tersebut batal dilaksanakan karena PT. Wina Sejahtera Logam tidak bisa memenuhi ketentuan-ketentuan administrasi yang ditentukan oleh pihak PT. Telkom Akses (sudah melampaui batas waktu pemenuhan kelengkapan administrasi) sehingga PT.

Halaman 4 dari 18 halaman, putusan Nomor 635/PID/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkom Akses mengembalikan uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 3.811.500.000,- (tiga milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Murtando kemudian telah dipergunakan terdakwa tanpa seijin saksi Murtando untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya yaitu :
  - Membayar uang muka pembelian 3 (tiga) unit truck yang masing-masing senilai Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah),
  - Membeli 1 (satu) unit truck senilai Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah),
  - Membayar uang muka pembelian 1 (satu) unit pickup senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),
  - Untuk biaya perubahan Akta Perusahaan PT. Alam Bumi Indo Logam senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
  - Membeli tungku peleburan kuningan 2 ( dua ) buah senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah),
  - Membeli cerobong dan ipal (penampungan air limbah) senilai Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah),
  - Biaya pengeringan lahan perusahaan PT. Alam Bumi Indo Logam yang berada di Jalan Jiwonolo Nomor 19A, Mulyoharjo Rt.002 Rw.005 Kecamatan Pati Kabupaten Pati senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah),
  - Biaya pengurusan perijinan perusahaan PT. Alam Bumi Indo Logam yang berada di Jalan Jiwonolo Nomor 19A, Mulyoharjo Rt.002 Rw.005 Kecamatan Pati Kabupaten Pati senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah),
  - Membayar pengurusan konsultan usaha peleburan logam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
  - Pembelian bahan kuningan dan biaya operasional PT. Alam Bumi Indo Logam yang berada di Jalan Jiwonolo Nomor 19A, Mulyoharjo Rt.002 Rw.005 Kecamatan Pati Kabupaten Pati,
  - Membayar tukang yang bekerja di PT. Alam Bumi Indo Logam,
  - Membiayai keperluan pribadi terdakwa antara lain membayar biaya kontrak rumah, menebus gadai mobil, membayar angsuran pembelian, membayar bahan bangunan gudang PT. Alam Bumi Indo Logam, membayar bak 4 (empat) truck dan untuk biaya hidup sehari-hari.

Halaman5 dari 18 halaman, putusan Nomor 635/PID/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Murtando kemudian telah berulang kali menanyakan perihal pembelian kabel bekas milik PT. Telkom Akses yang sampai saat ini tidak diterima oleh saksi Murtando, namun saat dilakukan penagihan terdakwa menjelaskan dengan beralasan kabel belum bisa dikirim karena proses terhambat adanya libur hari Idul Adha, selanjutnya ada informasi dari pihak PT. Telkom Akses bahwa ada WFH (work from home) dikarenakan pandemi virus corona sehingga sistem DO di PT. Telkom Akses terhambat dan tidak bisa segera pengiriman barang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Murtando bin Sudar menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.811.500.000,- (tiga milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Cahyo Wahyu Utomo bin Karyo pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12:52 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Notaris Sugiyanto, SH yang beralamat di Jalan dr. Susanto Nomor 96, Randukuning, Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Murtando bin Sudar bertemu dengan saksi Misya Suherman di Perum Bumi Cikarang Makmur Blok C.23 No. 5 Rt.09/12 Sukadamai, Cikarang Selatan, Kota Bekasi terkait dengan adanya kabel bekas milik PT. Telkom Akses dengan harga lebih murah yang dimiliki oleh terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Hotel Safin Pati Jalan Diponegoro No. 229 Kabupaten Pati terjadi pertemuan yang dihadiri oleh terdakwa, saksi Murtando, saksi Misya

Halaman 6 dari 18 halaman, putusan Nomor 635/PID/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman, saksi Endro Susanto, saksi Imam bin Sumantri, saksi Kaslik bin Mulkayat, yang dalam pertemuan tersebut terdakwa menceritakan bahwa sebagai direktur PT. Alam Bumi Indo Logam telah memenangkan lelang sebagai pelaksana pekerjaan penjualan kabel tembaga bekas milik PT. Telkom, dan supaya lebih meyakinkan lalu terdakwa menunjukkan kepada saksi Murtando berupa SPK (Surat Perintah Kerja) PT. Telkom Nomor : 21094 / LG.000 / TA-350000 / 09-2020 tanggal 29 September 2020 yang sebenarnya telah dibatalkan oleh PT. Telkom Akses dengan Surat Pembatalan Nomor : 14290 / LG.000 / TA-350000 / 10-2020 tanggal 20 Oktober 2020, dimana terdakwa menjelaskan harga kabel tembaga per-kilo sebesar Rp. 76.230,- (tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah), dengan ketentuan harus mengambil per-paket atau per-titik lokasi, untuk paket Kalimantan terdapat 320 (tiga ratus dua puluh) ton, sedangkan saksi Murtando ingin mencoba membeli sebanyak 50 (lima puluh) ton maka terdakwa berjanji akan mencari partner yang bersedia menutup kekurangan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) ton, selain itu untuk lebih meyakinkan saksi Murtando, terdakwa juga menunjukkan beberapa foto terkait transaksi limbah kabel antara terdakwa dengan PT. Telkom Akses di Jawa Timur pada tanggal 19 April 2021.

- Bahwa dari penjelasan terdakwa tersebut kemudian saksi Murtando bersedia melakukan kerjasama pembelian kabel bekas milik PT. Telkom melalui terdakwa dengan ketentuan untuk dapat membeli kabel bekas milik PT. Telkom harus melakukan PO (purchase order) terlebih dahulu dengan cara membayar lunas dimuka kemudian barang akan diterima paling lambat satu minggu dengan rincian harga sebagai berikut :
  - 50.000 Kg x Rp. 76.230,- (harga kabel) = Rp. 3.811.500.000,- (tiga milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah),
  - 50.000 Kg x Rp. 1.500,- = Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), komisi untuk terdakwa.sehingga nilai total uang yang harus dibayar sejumlah Rp. 3.886.500.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Sugiyanto, SH yang beralamat di Jalan dr. Susanto Nomor 96, Randukuning, Kabupaten Pati, telah menghadap saksi Murtando dan terdakwa Cahyo Wahyu Utomo untuk membuat Surat Kesepakatan Jual Beli, yang antara lain berisi :

Halaman 7 dari 18 halaman, putusan Nomor 635/PID/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak pertama (Cahyo Wahyu Utomo) akan menjual kepada pihak kedua (Murtando bin Sudar) berupa kabel milik PT. Telkom Akses dengan harga disepakati adalah Rp. 69.000,- / Kg yang akan dibayarkan oleh pihak kedua kepada PT. Alam Bumi Indo Logam, pihak PT. Alam Bumi Indo Logam akan membayarkan ke PT. Telkom Akses. (akan dilampirkan bukti transfer),
- Bahwa pihak kedua membayar nilai sebesar Rp. 1500,- / Kg kepada pihak pertama (Cahyo Wahyu Utomo),
- Bahwa yang dibayar oleh pihak kedua untuk kuantitas sesuai dengan purchase order yang diterbitkan oleh pihak PT. Telkom Akses.
- Untuk semua nilai yang dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama akan dibayar ke rekening PT. Telkom Akses dengan rekening Bank BCA Nomor 8940315523.
- Bahwa bila pihak pertama dan pihak kedua ingkar janji dengan apa yang telah disepakati maka akan diselesaikan secara kekeluargaan dan bila dengan cara kekeluargaan tidak ada kesepakatan maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah dibuatkan Surat Kesepakatan Jual Beli, selanjutnya saksi Murtando melakukan pembayaran dengan cara transfer dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang sejumlah Rp. 3.811.500.000,- (tiga milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening : 8940315523 (Bank BCA) atas nama PT. Alam Bumi Indo Logam untuk pembayaran limbah kabel primer eks PT. Telkom kepada PT. Alam Bumi Indo Logam dengan jumlah kuantitas sebanyak 50.000 Kg.
2. Uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening : 8940315523 (Bank BCA) atas nama PT. Alam Bumi Indo Logam untuk pembayaran selisih harga jual pembelian kabel dengan kuantitas 50.000 Kg.

- Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak menggunakan uang milik saksi Murtando untuk membayar jaminan pekerjaan jual beli kabel bekas milik PT. Telkom Akses yang di Kalimantan seperti apa yang telah disepakati dengan saksi Murtando, akan tetapi pada tanggal 12 Agustus 2021 terdakwa menggunakan nama PT. Wina Sejahtera Logam telah mengirim uang milik saksi Murtando sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Telkom Akses di nomor rekening 117002512515 sebagai jaminan pekerjaan jual beli kabel tembaga bekas

Halaman 8 dari 18 halaman, putusan Nomor 635/PID/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek 6 Sumatra, namun proyek tersebut batal dilaksanakan karena PT. Wina Sejahtera Logam tidak bisa memenuhi ketentuan-ketentuan administrasi yang ditentukan oleh pihak PT. Telkom Akses (sudah melampaui batas waktu pemenuhan kelengkapan administrasi) sehingga PT. Telkom Akses mengembalikan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa.

□ Bahwa uang sejumlah Rp. 3.811.500.000,- (tiga milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Murtando kemudian telah dipergunakan terdakwa tanpa seijin saksi Murtando untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya yaitu :

- Membayar uang muka pembelian 3 (tiga) unit truck yang masing-masing senilai Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah),
- Membeli 1 (satu) unit truck senilai Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Membayar uang muka pembelian 1 (satu) unit pickup senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Untuk biaya perubahan Akta Perusahaan PT. Alam Bumi Indo Logam senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Membeli tungku peleburan kuningan 2 ( dua ) buah senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Membeli cerobong dan ipal (penampungan air limbah) senilai Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Biaya pengeringan lahan perusahaan PT. Alam Bumi Indo Logam yang berada di Jalan Jiwonolo Nomor 19A, Mulyoharjo Rt.002 Rw.005 Kecamatan Pati Kabupaten Pati senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Biaya pengurusan perijinan perusahaan PT. Alam Bumi Indo Logam yang berada di Jalan Jiwonolo Nomor 19A, Mulyoharjo Rt.002 Rw.005 Kecamatan Pati Kabupaten Pati senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- Membayar pengurusan konsultan usaha peleburan logam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pembelian bahan kuningan dan biaya operasional PT. Alam Bumi Indo Logam yang berada di Jalan Jiwonolo Nomor 19A, Mulyoharjo Rt.002 Rw.005 Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- Membayar tukang yang bekerja di PT. Alam Bumi Indo Logam.

Halaman 9 dari 18 halaman, putusan Nomor 635/PID/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membiayai keperluan pribadi terdakwa antara lain membayar biaya kontrak rumah, menebus gadai mobil, membayar angsuran pembelian, membayar bahan bangunan gudang PT. Alam Bumi Indo Logam, membayar bak 4 (empat) truck dan untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa saksi Murtando kemudian telah berulang kali menanyakan perihal pembelian kabel bekas milik PT. Telkom Akses yang sampai saat ini tidak diterima oleh saksi Murtando, namun saat dilakukan penagihan terdakwa menjelaskan dengan beralasan kabel belum bisa dikirim karena proses terhambat adanya libur hari Idul Adha, selanjutnya ada informasi dari pihak PT. Telkom Akses bahwa ada WFH (work from home) dikarenakan pandemi virus corona sehingga sistem DO di PT. Telkom Akses terhambat dan tidak bisa segera terjadi pengiriman barang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Murtando bin Sudar menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.811.500.000,- (tiga milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tertanggal 23 Nopember 2022 Nomor Register Perkara : PDM-61/Pati/Eoh.2/10/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Cahyo Wahyu Utomo bin Karyo bersalah melakukan "tindak pidana penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cahyo Wahyu Utomo bin Karyo dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara (Rutan) ;
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
  - (1). 1 (satu) lembar kwitansi No. 1 dari sdr. Murtando senilai Rp. 3.811.500.000,- untuk pembayaran limbah kabel primer eks. PT. Telkom yang ditandatangani di Pati tanggal 16-07-2021,
  - (2). 1 (satu) lembar kwitansi No. 2 dari sdr. Murtando senilai Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran selisih harga jual pembelian kabel

Halaman 10 dari 18 halaman, putusan Nomor 635/PID/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primer eks. PT. Telkom yang ditandatangani di Pati tanggal 16-07-2021,

- (3). 1 (satu) lembar fotocopy bukti cetak senilai Rp. 3.811.500.000,- untuk pembayaran limbah kabel primer eks. PT. Telkom,
- (4). 1 (satu) lembar fotocopy invoice tertanggal 16-06-2021,
- (5). 1 (satu) lembar fotocopy kesepakatan jual beli tertanggal 15-07-2021,
- (6). 1 (satu) lembar rekening tahapan atas nama Murtando dengan nomor rekening 1460307712, halaman 4/11, periode Juli 2021,
- (7). 1 (satu) lembar rekening tahapan atas nama Murtando dengan nomor rekening 1460307712, halaman 5/11, periode Juli 2021,
- (8). 1 (satu) lembar rekening tahapan atas nama Murtando dengan nomor rekening 1460307712, halaman 6/11, periode Juli 2021,
- (9). 1 (satu) lembar rekening giro atas nama Murtando dengan nomor rekening 8240813999, halaman 1/1, periode Agustus 2022,
- (10). 1 (satu) lembar Surat PT. BCA Cab. Tuban No : 127/CSO/TUB/IX/2022, tanggal 08-09-2022 tentang Surat Referensi, Barang bukti nomor 1). s.d. 10) tersebut, dikembalikan kepada saksi Murtando bin Sudar.
- (11). 1 (satu) bundel fotokopi surat yang dilegalisir dari PT. Telkom Akses Nomor : 21094/LG.000/TA-350000/09-2020 tertanggal 29-09-2020 perihal Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan Penjualan Kabel Tembaga Bekas PT. Telkom Akses,
- (12). 1 (satu) lembar fotokopi surat yang dilegalisir dari PT. Telkom Akses Nomor : 14290/LG.000/TA-350000/10-2020, tertanggal 20-10-2020 perihal Surat Pembatalan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Penjualan Kabel Tembaga Bekas PT. Telkom Akses, Barang bukti nomor 11). s.d. 12) tersebut, tetap terlampir di dalam berkas perkara.
- (13). Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 00-00-00 s/d 30-04-21 dengan keterangan saldo awal 0 Rupiah, Mutasi CR Rp. 1.000.000.00, mutasi DB Rp. 955.000.00, saldo akhir Rp. 45.000.00,
- (14). Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 30-04-21 s/d 31-05-21 dengan keterangan saldo awal Rp. 45.000.00, Mutasi CR Rp. 500.000.00, mutasi DB Rp. 455.000.00, saldo akhir Rp. 90.000.00,
- (15). Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 31-05-21 s/d 30-06-21 dengan keterangan saldo awal Rp. 90.000.00, Mutasi CR Rp. 0, mutasi DB Rp. 55.000.00, saldo akhir Rp. 35.000.00,

Halaman 11 dari 18 halaman, putusan Nomor 635/PID/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (16). Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 30-06-21 s/d 31-07-21 dengan keterangan saldo awal Rp. 35.000.00, Mutasi CR Rp. 5.386.500.000.00, mutasi DB Rp. 5.386.488.700.00, saldo akhir Rp. 46.300.00,
- (17). Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 31-08-21 s/d 30-09-21 dengan keterangan saldo awal Rp. 491.000.00, Mutasi CR Rp. 0 , mutasi DB Rp. 55.000.00, saldo akhir Rp. 436.300.00,
- (18). Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 31-10-21 s/d 30-11-21 dengan keterangan saldo awal Rp. 381.300.00, Mutasi CR Rp. 0 , mutasi DB Rp. 381.300.00, saldo akhir Rp. 0,
- (19). Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 31-12-21 s/d 31-11-22 dengan keterangan saldo awal Rp. 0.00, Mutasi CR Rp. 0.00 , mutasi DB Rp. 0.00, saldo akhir Rp. 0,
- (20). Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 31-01-21 s/d 28-02-22 dengan keterangan saldo awal Rp. 0.00, Mutasi CR Rp. 0.00 , mutasi DB Rp. 0.00, saldo akhir Rp. 0,
- (21). Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 28-02-22 s/d 31-03-22 dengan keterangan saldo awal Rp. 0.00, Mutasi CR Rp. 0.00 , mutasi DB Rp. 0.00, saldo akhir Rp. 0,
- (22). Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 31-03-22 s/d 30-04-22 dengan keterangan saldo awal Rp. 0.00, Mutasi CR Rp. 0.00 , mutasi DB Rp. 0.00, saldo akhir Rp. 0,
- (23). Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 30-04-22 s/d 31-05-22 dengan keterangan saldo awal Rp. 0.00, Mutasi CR Rp. 0.00 , mutasi DB Rp. 0.00, saldo akhir Rp. 0,
- (24). Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 31-05-22 s/d 30-06-22 dengan keterangan saldo awal Rp. 0.00, Mutasi CR Rp. 0.00 , mutasi DB Rp. 0.00, saldo akhir Rp. 0,
- (25). Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 30-06-22 s/d 31-07-22 dengan keterangan saldo awal Rp. 0.00, Mutasi CR Rp. 0.00 , mutasi DB Rp. 0.00, saldo akhir Rp. 0,

Barang bukti nomor 13) s.d. 25) tersebut, dikembalikan kepada saksi Endro Susanto.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 12 dari 18 halaman, putusan Nomor 635/PID/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 150/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 30 Nopember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO WAHYU UTOMO BIN KARYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN, sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar kwitansi No. 1 dari sdr. Murtando senilai Rp. 3.811.500.000,- untuk pembayaran limbah kabel primer eks. PT. Telkom yang ditandatangani di Pati tanggal 16-07-2021.
  - 2) 1 (satu) lembar kwitansi No. 2 dari sdr. Murtando senilai Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran selisih harga jual pembelian kabel primer eks. PT. Telkom yang ditandatangani di Pati tanggal 16-07-2021.
  - 3) 1 (satu) lembar fotocopy bukti cetak senilai Rp. 3.811.500.000,- untuk pembayaran limbah kabel primer eks. PT. Telkom.
  - 4) 1 (satu) lembar fotocopy invoice tertanggal 16-06-2021.
  - 5) 1 (satu) lembar fotocopy kesepakatan jual beli tertanggal 15-07-2021.
  - 6) 1 (satu) lembar rekening tahapan atas nama Murtando dengan nomor rekening 1460307712, halaman 4/11, periode Juli 2021.
  - 7) 1 (satu) lembar rekening tahapan atas nama Murtando dengan nomor rekening 1460307712, halaman 5/11, periode Juli 2021.
  - 8) 1 (satu) lembar rekening tahapan atas nama Murtando dengan nomor rekening 1460307712, halaman 6/11, periode Juli 2021.
  - 9) 1 (satu) lembar rekening giro atas nama Murtando dengan nomor rekening 8240813999, halaman 1/1, periode Agustus 2022.
  - 10) 1 (satu) lembar Surat PT. BCA Cab. Tuban No : 127/CSO/TUB/IX/2022, tanggal 08-09-2022 tentang Surat Referensi.Barang bukti nomor 1). s.d. 10) tersebut, dikembalikan kepada saksi Murtando bin Sudar.
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi surat yang dilegalisir dari PT. Telkom Akses Nomor : 21094/LG.000/TA-350000/09-2020 tertanggal 29-09-2020 perihal Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan Penjualan Kabel Tembaga Bekas PT. Telkom Akses.

Halaman 13 dari 18 halaman, putusan Nomor 635/PID/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12)1 (satu) lembar fotokopi surat yang dilegalisir dari PT. Telkom Akses Nomor : 14290/LG.000/TA-350000/10-2020, tertanggal 20-10-2020 perihal Surat Pembatalan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Penjualan Kabel Tembaga Bekas PT. Telkom Akses.

Barang bukti nomor 11). s.d. 12) tersebut, tetap terlampir di dalam berkas perkara.

13)Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 00-00-00 s/d 30-04-21 dengan keterangan saldo awal 0 Rupiah, Mutasi CR Rp. 1.000.000.00, mutasi DB Rp. 955.000.00, saldo akhir Rp. 45.000.00.

14)Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 30-04-21 s/d 31-05-21 dengan keterangan saldo awal Rp. 45.000.00, Mutasi CR Rp. 500.000.00, mutasi DB Rp. 455.000.00, saldo akhir Rp. 90.000,00.

15)Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 31-05-21 s/d 30-06-21 dengan keterangan saldo awal Rp. 90.000.00, Mutasi CR Rp. 0, mutasi DB Rp. 55.000.00, saldo akhir Rp. 35.000,00.

16)Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 30-06-21 s/d 31-07-21 dengan keterangan saldo awal Rp. 35.000.00, Mutasi CR Rp. 5.386.500.000.00, mutasi DB Rp. 5.386.488.700.00, saldo akhir Rp. 46.300.00.

17)Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 31-08-21 s/d 30-09-21 dengan keterangan saldo awal Rp. 491.000.00, Mutasi CR Rp. 0 , mutasi DB Rp. 55.000.00, saldo akhir Rp. 436.300.00.

18)Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 31-10-21 s/d 30-11-21 dengan keterangan saldo awal Rp. 381.300.00, Mutasi CR Rp. 0 , mutasi DB Rp. 381.300.00, saldo akhir Rp. 0.

19)Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 31-12-21 s/d 31-11-22 dengan keterangan saldo awal Rp. 0.00, Mutasi CR Rp. 0.00 , mutasi DB Rp. 0.00, saldo akhir Rp. 0.

20)Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 31-01-21 s/d 28-02-22 dengan keterangan saldo awal Rp. 0.00, Mutasi CR Rp. 0.00 , mutasi DB Rp. 0.00, saldo akhir Rp. 0.

21)Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 28-02-22 s/d 31-03-22 dengan keterangan saldo awal Rp. 0.00, Mutasi CR Rp. 0.00 , mutasi DB Rp. 0.00, saldo akhir Rp. 0.

22)Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 31-03-22 s/d 30-04-22 dengan keterangan saldo awal Rp. 0.00, Mutasi CR Rp. 0.00 , mutasi DB Rp. 0.00, saldo akhir Rp. 0.

Halaman14 dari 18 halaman, putusan Nomor 635/PID/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23)Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 30-04-22 s/d 31-05-22 dengan keterangan saldo awal Rp. 0.00, Mutasi CR Rp. 0.00 , mutasi DB Rp. 0.00, saldo akhir Rp. 0.

24)Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 31-05-22 s/d 30-06-22 dengan keterangan saldo awal Rp. 0.00, Mutasi CR Rp. 0.00 , mutasi DB Rp. 0.00, saldo akhir Rp. 0.

25)Rekening Giro Nomor : 8940315523 periode 30-06-22 s/d 31-07-22 dengan keterangan saldo awal Rp. 0.00, Mutasi CR Rp. 0.00 , mutasi DB Rp. 0.00, saldo akhir Rp. 0.

Barang bukti nomor 13). s.d. 25) tersebut, dikembalikan kepada saksi Endro Susanto.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah ).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Bd/2022/PN Pti tertanggal 05 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 150/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 30 Nopember 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2022;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Bd/2022/PN Pti tertanggal 05 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 150/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 30 Nopember 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2022;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Pidana (inzage) Nomor 150/Pid.B/2022/PN Pti tertanggal 7 Desember 2022, masing-masing ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 07 Desember 2022, selanjutnya memori banding tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022;

Membaca, memori banding dari Terdakwa tertanggal 12 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan mengadili serta memutus dengan memperhatikan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan alasan selalu bersikap Kooperatif dan berkelakuan baik selama menjalani persidangan dan ada itikat baik dengan pernah melakukan pertemuan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengajukan pengembalian dengan skema cicilan secara bertahap ditambah dengan SHM Pabrik di Juwana an. Cahyo wahyu Utomo kepada saksi dihadapan Notaris Sugiyanto, S.H. yang beralamat di Jl. Dr.Susanto No.96 Randukuning, Pati lor, Kec.Pati, Kab. Pati, namun saksi menolak, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang untuk dapat dipertimbangkan sebagai alasan keringanan pidana Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 150/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 30 Nopember 2022, dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa serta keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidik maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah memuat semua keadaan, fakta yang terungkap dipersidangan dan sudah dipertimbangkan dengan jelas, tepat, cermat dan benar menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama, dan lamanya

Halaman 16 dari 18 halaman, putusan Nomor 635/PID/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui semua yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 150/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 30 Nopember 2022 tersebut dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan keadaan yang meringankan, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maksimal dalam pasal yang terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terdapat hal-hal yang meringankan untuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 150/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 30 Nopember 2022 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya ia ditangkap dan ditahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pengadilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasar Pasal 222 KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 150/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 30 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman17 dari 18 halaman, putusan Nomor 635/PID/2022/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Moch. Mawardi, S.H., M.H. dan Dolman Sinaga, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim - hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota serta dibantu Endah Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

Moch. Mawardi, S.H., M.H.

**Ttd**

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

**Ttd**

Dolman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Endah Sulistyowati, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman, putusan Nomor 635/PID/2022/PT SMG